

## PENGANGKATAN PPK

2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 02/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/IV/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk, mengangkat dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Kepres No. 42 Tahun 2002; Kepres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 03 Tahun 2013.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare yang nama personilnya tercantum pada Lampiran dan menetapkan tugas, wewenang dan kewajiban Anggota PPK. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2013.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2013.
  - Lampiran 1 halaman.